



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor : 01/PP.05.3-Kpt/1407/Kab/I/2019

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE - KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 17/PP.05.3-Kpt/1407/Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Daftar terlampir, sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR



* KASMER DAHLAN



Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 01/PP.05.3-Kpt/1407/Kab/1/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	Ket
a	b	c	d	e
1	KUBU	1 AFRIZAL	ANGGOTA	
		2 EKO SAPUTRA	ANGGOTA	
		3 HENDRI. B, S.Pd	ANGGOTA	
2	BANGKO	1 BUDI SETIAWAN	ANGGOTA	
		2 FEBY RIANDA	ANGGOTA	
		3 GUNTUR HIDAYAT	ANGGOTA	
3	TANAH PUTIH	1 YUSRI, S.Pd	ANGGOTA	
		2 RIKO FATRINANDO	ANGGOTA	
		3 EDI RIHAT	ANGGOTA	
4	RIMBA MELINTANG	1 MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Kom	ANGGOTA	
		2 HENDRI. Z, SHI	ANGGOTA	
		3 ROMI FIRDAUS HASIBUAN	ANGGOTA	
5	BAGAN SINEMBAH	1 FACHMY HAMDANI H.NST,S.Pd	ANGGOTA	
		2 HASBULLAH RAMBE, SH	ANGGOTA	
		3 ANDRI YONATA,S.Pd.i	ANGGOTA	
6	PASIR LIMAU KAPAS	1 IRWAN SYAHRIZAL	ANGGOTA	
		2 ERWIN	ANGGOTA	
		3 SADDAM HUSIN	ANGGOTA	
7	SINABOI	1 SURYANTO,SE	ANGGOTA	
		2 ISKANDAR,S.E.	ANGGOTA	
		3 MUHAMMAD SYAHNAN	ANGGOTA	
8	PUJUD	1 ABDUL HAKIM, S.Pd	ANGGOTA	
		2 JARROT SIREGAR	ANGGOTA	
		3 NOVIA DRINANDA	ANGGOTA	
9	TANAH PUTIH	1 KASMURI	ANGGOTA	
	TANJUNG MELAWAN	2 KARTIKA DEWI,SH	ANGGOTA	
		3 ZUHDI MUALIM	ANGGOTA	
10	BANGKO PUSAKO	1 YUSPRIZAL	ANGGOTA	
		2 MUHAMMAD FAUZI	ANGGOTA	
		3 SAPARUDIN	ANGGOTA	
11	SIMPANG KANAN	1 SUPRIADI	ANGGOTA	
		2 TAUFIQ. S.IP	ANGGOTA	
		3 JOKO IRWANTO	ANGGOTA	
12	BATU HAMPAR	1 MUSLIM, S.AP	ANGGOTA	
		2 JANATUN	ANGGOTA	
		3 WENI ARDIANA	ANGGOTA	

13	RANTAU KOPAR	1	ISKANDAR, S.Pd.I	ANGGOTA
		2	FIRDAUS,A.Md	ANGGOTA
		3	SYAFMIALDI, SST.Pa	ANGGOTA
14	PEKAITAN	1	JUMRI MAHRUM,SE	ANGGOTA
		2	MISRAN	ANGGOTA
		3	SUPRIYANTO	ANGGOTA
15	KUBU BABUSSALAM	1	SITI BOLKES, SE	ANGGOTA
		2	NURHAYATI	ANGGOTA
		3	SUBHAN	ANGGOTA


KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
***KASMER DAHLAN**